

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini telah mengubah segi-segi kehidupan manusia, termasuk dalam tindakan kejahatan atau kriminalitas. Tidak sedikit tindakan kriminal yang dapat menghilangkan nyawa manusia. Kepolisian selaku pihak penegak hukum dalam memecahkan masalah untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dapat dibantu tenaga ahli dari berbagai bidang, salah satunya adalah dokter atau dokter ahli forensik.

Ilmu kedokteran berperan dalam penyelidikan terhadap setiap tindak pidana yang menyangkut nyawa korban. Untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka yang dimaksud itu diakibatkan oleh tindak kejahatan. Alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum diperlukan untuk menentukan kapan saat terjadi, identitas korban, benda yang membuat nyawa korban terenggut. Tentunya sumbangan ilmu pengetahuan kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu. Melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter, akan bermanfaat bagi proses penyelesaian perkara pidana.

Bukti yang diperlukan dalam proses peradilan tersebut adalah data yang lengkap dari hasil otopsi atau bedah mayat. Pemeriksaan otopsi diharapkan dapat

menegakkan penyebab kematian korban, serta kelainan-kelainan yang bersifat fatal yang berkaitan dengan peristiwa kematian korban.

Laporan ahli kedokteran forensik dibuat dan disusun dalam Visum et Repertum. Visum et repertum ini merupakan keterangan dokter terhadap seseorang yang meninggal dunia diduga karena sesuatu kejahatan atau luka-luka yang diakibatkan oleh kejahatan. Dokter membuat kesimpulan penyebab seseorang meninggal dunia.


## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dikelompokkan segala sesuatu yang mengenai kematian akibat tindak pidana terhadap korban yang diotopsi di RSUP Dr. Sardjito periode September 2001 – Agustus 2002.

Dengan mengetahui angka / demografi pada tindak pidana yang berakibat meninggalnya seseorang diharapkan dapat memberikan gambaran distribusi tindak pidana dalam masyarakat dapat dicegah untuk waktu berikutnya.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui demografi kematian yang diakibatkan oleh peristiwa tindak pidana pada periode September 2001 – Agustus 2002, dan demografinya terhadap hal-hal yang menyangkut kasus pidana ini.



Created with

 **nitro**<sup>PDF</sup> professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](https://nitropdf.com/professional)

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dapat memberikan informasi yang obyektif mengenai demografi kematian akibat tindak pidana kepada masyarakat.
2. Bagi ilmu Kedokteran Forensik, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi data yang berkaitan dengan penyebab kematian.
3. Memberikan informasi ilmiah kepada pembaca penelitian ini.

#### **E. Cara dan Materi Penelitian**

##### **1. Bahan Penelitian**

Bahan atau materi penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif dari visum et repertum periode September 2001 – Agustus 2002 di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito. Variabel yang diamati dan dikumpulkan untuk keperluan penelitian ini adalah hasil otopsi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Instalasi Kedokteran Forensik di RSUP Dr. Sardjito bulan September 2001 – Agustus 2002.

##### **2. Cara Penelitian**

###### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang dilakukan secara retrospektif dengan melihat data sekunder dari hasil visum et repertum di instalasi forensik di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.

Data kualitatif tersebut diolah dalam bentuk tabel untuk dideskripsikan secara kuantitatif.

## **b. Variabel Penelitian**

Data yang dicatat meliputi : usia, jenis kelamin, pekerjaan, kota tempat korban dikirimkan, jenis alat yang menyebabkan korban meninggal dunia, pemeriksaan forensik, asal lokasi pembunuhan, sebab utama korban meninggal dunia dan macam perdarahan dari para korban yang meninggal.

## **c. Batasan Operasional**

Kategori kematian : dalam penelitian ini, yang diambil adalah sebab kematian akibat tindak pidana (kriminal).

## **3. Pengukuran Hasil Penelitian**

Pengukuran hasil penelitian dilakukan dengan cara analisis secara deskriptif dan data ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar distribusi frekuensi.

## **4. Pelaksanaan Penelitian**

Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi:

- a) Studi kepustakaan
- b) Konsultasi pada dosen pembimbing
- c) Pengumpulan data dari bagian forensik RSUP Dr. Sardjito
- d) Pengolahan data
- e) Penyusunan hasil penelitian
- f) Revisi
- g) Seminar hasil penelitian

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Kasus jenazah forensik tidak selalu terjadi dimana terdapat saksi hidup yang menyaksikan kejadian kejahatan tersebut. Para pelaku kriminal pada banyak kasus telah memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, sehingga kasus kejahatan yang dilakukannya tidak meninggalkan bukti sama sekali. Dari segi penyidikan kriminalistik (kedokteran forensik, kimia forensik, dan alam forensik) merupakan sarana untuk memecahkan masalah yang timbul dalam suatu perkara pidana. Berkaitan dengan kejahatan tanpa atau saksi hidup, maka pertanyaan tentang apa yang terjadi, bilamana, dengan alat apa dilakukan dan siapa pelakunya, maka pengungkapan jawaban mana yang benar memerlukan Ilmu Kedokteran Forensik. Kejahatan-kejahatan yang menyebabkan matinya seseorang, kematiannya tersebut telah menutup semua kemungkinan pemrosesan secara hukum, sehingga ketidakadilan menjadi sesuatu yang mungkin. Oleh karena itu dibutuhkan dokumen yang dapat menceritakan tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan dan juga matinya korban, yang dapat menjadi bukti yang kemudian diusut dalam waktu yang lain. Dokumen yang dimaksud adalah Visum et Repertum (Waluyadi, 2000). Visum et repertum dibuat dan dibutuhkan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai pemakai visum et repertum adalah perangkat penegak hukum, selaku pihak

penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan visum et repertum guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang telah terjadi. Pihak penyidik / penegak hukum mempunyai harapan untuk mendapatkan informasi yang lengkap untuk kepentingan peradilan dari setiap otopsi (forensik). Pemeriksaan otopsi forensik diharapkan dapat menegakkan penyebab kematian korban, perkiraan saat kematian korban, serta kelainan-kelainan yang mungkin berkaitan dengan peristiwa kematian korban. Hasil otopsi forensik dilaporkan dan disusun secara tertulis dalam visum et repertum jenazah forensik. Dengan demikian dari laporan visum et repertum jenazah forensik dapat dipakai untuk membantu rekonstruksi kejadian serta membantu membuat terang dan jelas suatu perkara yang menyangkut jiwa manusia (Soegandhi, 1997, Idries 1997 dan Purwadianto, dkk, 1981). Visum et Repertum dibuat untuk membantu membuat terang dan jelas suatu perkara yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia terutama dalam membantu rekonstruksi kejadian (Idries, 1997). Susunan tertulis dari visum et repertum adalah:

1. Pro justicia, pada bagian atas, untuk memenuhi persyaratan, yuridis pengganti materai.
2. Visum et repertum; menyatakan jenis dari barang bukti atau pengganti dari barang bukti
3. Pendahuluan, memuat identitas dokter pemeriksa pembuat visum et repertum, identitas peminta visum et repertum, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti (manusia), sesuai dengan identitas